



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5457);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kopetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 01);
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lampung Timur
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang 1 (satu) atau lebih Desanya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan instansi vertikal.

8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang memiliki tugas dan kewenangan untuk untuk mengawasi dan menyelesaikan pengaduan serta melakukan sosialisasi, edukasi dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
23. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
26. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
29. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
30. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
31. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Timur yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
32. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
33. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
34. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
35. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
36. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
37. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
38. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
39. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa untuk membantu penyelenggaraan kampanye.

40. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di dalam wilayah Desa setempat dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
41. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa.
42. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
43. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
44. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/ Jasa.
45. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/ jasa.
46. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/ jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
47. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Uasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ jasa.
48. Panitia penerima hasil pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
49. Hari adalah hari kerja yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk bekerja.
50. Jam kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk bekerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pengangkatan Kepala Desa;
- c. Pemberhentian Kepala Desa.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (3) Dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari :
- a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, Ketua DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beranggotakan unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Sub Kepanitiaan di Kecamatan

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan yang terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan dalam semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. memfasilitasi penghitungan, pelipatan, penyimpanan dan pendistribusian surat suara serta kotak suara; dan

- g. memfasilitasi penyelesaian semua permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa dilingkup Kecamatan;

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal penyaringan (memastikan keabsahan) berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil, bersikap tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
 - c. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - d. melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - e. menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tempat yang sudah ditentukan;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda; dan
 - g. mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa;
 - b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Bakal Calon Kepala Desa/ Calon Kepala Desa;
 - c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - d. menerima barang, uang dan atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

Pasal 8

Dalam hal Panitia Pemilihan tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, Badan Permusyawaratan Desa berwenang memberikan sanksi berupa peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Melanggar larangan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang bersangkutan diganti melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pergantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa wajib memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan format tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat untuk :
- a. Membentuk Panitia Pemilihan berjumlah ganjil dengan komposisi berimbang serta menetapkannya dengan surat keputusan sesuai dengan hasil musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara dengan format berita acara musyawarah, daftar Hadir, Surat Keputusan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;

- b. Menetapkan Tata Kerja Panitia Pemilihan;
 - c. Susunan Panitia Pemilihan dilaporkan kepada Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dengan mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa.
- (2) Usulan calon anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan identitas seperti KTP, KK, dan atau SIM.
- (3) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Tetangga;
 - e. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (5) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh pemuda;
 - d. Tokoh perempuan.
- (6) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan.
- (7) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Badan Permusyawaratan Desa belum menetapkan Panitia Pemilihan maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
- (8) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mempercepat proses pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD minimal 50% plus 1, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 4
Pembentukan Pengawas Pembantu

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Pengawas Pembantu ditetapkan yang dengan surat keputusan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam semua tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. jika terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau pihak lain dalam seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa, Pengawas Pembantu wajib menindaklanjuti dan melaporkan ke BPD dengan tembusan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa serta Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (3) Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, dengan syarat sebagai berikut :
 - a. berpendidikan serendah rendahnya SMU/ sederajat;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. tercatat sebagai warga desa setempat;
 - d. mempunyai hak pilih;
 - e. tidak sedang dalam proses hukum;
 - f. tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dua derajat dengan Calon Kepala Desa.
- (4) Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa;
 - b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa;
 - c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - d. menerima barang, uang dan atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

- (5) Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah hubungan keluarga dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat;
 - c. suami/isteri;
 - d. anak kandung/tiri/angkat;
 - e. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - g. cucu kandung/tiri/angkat;
 - h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ isteri;
 - i. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ angkat;
 - j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 - k. mertua.

Pasal 14

- (1) Pengawas Pembantu berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengawas Pembantu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Memiliki hubungan keluarga sampai dua derajat dengan Calon Kepala Desa; dan
 - c. Melanggar larangan sebagai Pengawas Pembantu.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah secara berturut turut selama 1 (satu) bulan menderita sakit yang mengakibatkan fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (4) Dalam hal Pengawas Pembantu berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang bersangkutan diganti melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pergantian Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga Tahap Pencalonan

Paragraf 1 Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan pelepasan bersyarat dari Lembaga Perasyarakatan (**LAPAS**) mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. berbadan sehat;
- j. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- k. surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- l. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit umum milik pemerintah

(2) Kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan Panitia Pemilihan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf A Peraturan ini;
- b. tercatat sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli yang masih berlaku;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf B Peraturan ini;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf C Peraturan ini;
- e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

- yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
 - h. fotokopi ijazah sekolah formal/non formal/kesetaraan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki/surat keterangan pengganti ijazah dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, dengan ketentuan :
 1. Sekolah Formal;
 - a) Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota asal sekolah atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah;
 - b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs atau yang sederajat oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota asal sekolah atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah;
 - c) Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau yang sederajat oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi asal sekolah atau Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi asal sekolah;
 - d) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/surat keterangan pengganti ijazah.
 2. Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - a) Paket A/Paket B/Paket C oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Pimpinan satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota asal sekolah;
 - b) Tingkat Ula/Tingkat Wustha oleh Ketua pondok Pesantren yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah;
 - c) Tingkat Ulya/Tingkat Ma'had Aly oleh Ketua pondok Pesantren yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat

keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi asal sekolah.

3. Legalisasi fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/surat keterangan pengganti ijazah dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan basah pejabat dan nama pejabat dengan stempel basah unit kerja.
- i. bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dapat menggunakan ijazah pengganti dengan ketentuan :
 1. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan atau yang sederajat;
 - a) Bagi sekolah yang masih beroperasi surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala dinas yang membidangi di Kabupaten asal sekolah;
 - b) Bagi sekolah yang sudah tidak beroperasi/tutup maka surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh dinas yang membidangi di Kabupaten asal sekolah dan ditanda tangani oleh kepala dinas .
 2. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan yang sederajat;
 - a) Bagi sekolah yang masih operasional surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala dinas yang membidangi di Provinsi asal sekolah;
 - b) Bagi sekolah yang sudah tidak beroperasi/tutup maka surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh dinas yang membidangi di Provinsi dan ditanda tangani oleh kepala dinas asal sekolah.
 3. Perguruan Tinggi/Akademi
 - a) Bagi Perguruan Tinggi atau Akademi yang masih beroperasi maka surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh rektor/direktur atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menanda tangani surat keterangan dimaksud;
 - b) Bagi Perguruan Tinggi atau Akademi yang sudah tutup / tidak operasional maka surat keterangan pengganti ijazah :
 - 1) Untuk perguruan tinggi atau akademi negeri surat keterangan dimaksud diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - 2) Untuk perguruan tinggi atau akademi swasta surat keterangan dimaksud diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perguruan tinggi swasta.
- j. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. legalisasi akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak berlaku terhadap akta kelahiran yang berbasis elektronik (barcode);
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - n. membuat daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf D Peraturan ini;
 - o. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf E Peraturan ini;
 - p. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - q. surat pernyataan di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf F Peraturan ini;
 - r. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf G Peraturan ini;
 - s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf H Peraturan ini;
 - t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf I Peraturan ini;
 - u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - v. melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) dari Inspektorat Kabupaten Lampung Timur bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri;
 - w. anggota BPD yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa membuat surat pernyataan mengundurkan diri di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf J Peraturan ini;
 - x. calon yang berasal dari Kepala Desa dan Perangkat desa wajib menyerahkan surat cuti;
 - y. calon yang berasal dari PNS wajib menyerahkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - z. calon yang berasal dari TNI/POLRI wajib menyerahkan surat izin tertulis dari pejabat yang membidangi urusan personalia di kesatuan/lembaga yang bersangkutan.
- (2) Pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diserahkan langsung kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari dengan rincian :
 - a. Pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 3 (hari) hari.
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 6 (enam) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
 - a. memasang pengumuman di Kantor Desa, Balai Desa, fasilitas umum, fasilitas sosial serta tempat-tempat umum yang strategis di Desa dan atau;
 - b. mengumumkan melalui media cetak/media elektronik/media sosial; dan atau
 - c. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bertempat di balai desa/kantor desa
 - b. waktu pendaftaran dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal ketentuan yang dimaksud pada ayat (4) tetap tidak terpenuhi dan/atau terpenuhi tetapi seorang diantaranya meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai calon Kepala desa maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan menunjuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3
Penelitian Persyaratan Administrasi, Keabsahan, Penetapan
dan Pengumuman Calon

Pasal 17

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, keabsahan berkas serta penetapan dan pengumuman nama bakal calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, dengan ketentuan :
 - a. penelitian kelengkapan administrasi berkas selama 1 (satu) hari;
 - b. bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan berkas administrasi selama 3 (tiga) hari;
 - c. penelitian keabsahan berkas selama 8 (delapan) hari;
 - d. pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan berkas kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari;
 - e. penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa selama 5 (lima) hari.

- (2) Penelitian kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini;
- (3) Hasil penelitian kelengkapan berkas tersebut pada ayat (1) huruf d diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, jika ada Panitia Pemilihan wajib menindak lanjutinya.

Paragraf 4
Seleksi Tambahan

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa :
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. test tertulis.
- (3) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. kriteria pengalaman kerja :
 1. pengalaman kurang dari 1 tahun : nilai 5.
 2. pengalaman diatas 1 sampai dengan 5 tahun : nilai 10.
 3. pengalaman diatas 5 sampai dengan 10 tahun : nilai 15.
 4. pengalaman lebih dari 10 tahun : nilai 20.
 - b. Kriteria tingkat pendidikan :
 1. berijasah SLTP : nilai 4
 2. berijasah SLTA : nilai 8
 3. berijasah D1, D2, D3 : nilai 12
 4. berijasah D4,S1,S2/S3 : nilai 15
 - c. Kriteria usia :
 1. usia 25 sampai dengan 35 tahun : nilai 15.
 2. diatas usia 35 sampai dengan 45 tahun : nilai 12
 3. diatas usia 45 sampai dengan 55 tahun : nilai 8
 4. diatas usia 55 tahun : nilai 4
 - d. Kriteria tes tertulis menggunakan penilaian berdasarkan materi :
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 3. Bahasa Indonesia;
 4. Etika;
 5. Pengetahuan Umum;
 6. Pemerintahan Desa yang baik dan bersih (Clean and Good Governance);
 7. Adat istiadat masyarakat Lampung Timur; dan
 8. Pembentukan Produk Hukum di Desa.

- (4) Test tertulis dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan jawaban pilihan berganda, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) soal sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dalam hal penentuan waktu dan pelaksanaan tes
- (5) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan format tercantum pada Lampiran VI A Peraturan ini.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten mengumumkan perolehan nilai bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Perolehan nilai yang didapat oleh seluruh Bakal Calon Kepala Desa tersebut pada ayat (6) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal diperoleh jumlah nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat didasarkan pada perolehan jumlah nilai materi test tertulis, dan apabila didapat jumlah nilai materi test tertulis berjumlah sama maka diadakan test tertulis ulang dengan soal materi yang berbeda.
- (9) Calon Kepala Desa yang dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah calon dengan perolehan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh nilai kumulatif tertinggi peringkat 1 sampai dengan 5, ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI huruf B Peraturan ini.
- (10) Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa dimaksud pada ayat (9) disusun berdasarkan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (11) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa tersebut pada ayat (10) ditentukan melalui undian nomor urut dengan dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan Pengawas Pembantu.
- (12) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dibuat dalam berita acara.
- (13) Dalam kegiatan pengambilan nomor urut, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- (14) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (15) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (14) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5
Tata Cara Izin Bagi PNS/TNI/POLRI

Pasal 19

- (1) PNS membuat surat permohonan izin mengikuti pencalonan yang ditujukan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,- dengan melampirkan 1 (satu) rangkap fotokopi SK CPNS (80%) dan/atau SK PNS (100%), SK pangkat terakhir, ijasah terakhir dan SKP 1 (satu) tahun terakhir yang masing-masing sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah meneruskan permohonan izin PNS dimaksud kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Izin anggota TNI/POLRI berpedoman pada ketentuan yang berlaku di kesatuan/lembaga yang bersangkutan.

Paragraf 6
Tata Cara Cuti Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Permohonan cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar Camat kepada Bupati dengan melampirkan 1 (satu) rangkap petikan keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Desa dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Selama menjalankan cuti Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir masa cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi perselisihan pemilihan Kepala Desa maka masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat diperpanjang dan/atau diusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati oleh Camat.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa karena yang bersangkutan ikut mencalonkan diri, maka Kepala Desa menunjuk perangkat desa lainnya dengan keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) setelah berkonsultasi dengan Camat.

Paragraf 7
Tata Cara Cuti Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak tanggal yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal

Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal perangkat desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Permohonan cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan melampirkan 1 (satu) rangkap petikan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dalam jabatan dengan tembusan kepada Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (4) Selama menjalankan cuti perangkat desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 8 Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah menikah berdasarkan surat keterangan dari kantor urusan agama setempat ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP, KK dan atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII huruf A Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Balai Desa dan atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - e. pemilih belum terdaftar.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/kepala lingkungan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII huruf B Peraturan ini.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Balai Desa dan atau tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 28

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII huruf C Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan di Balai Desa dan atau pada tempat yang mudah di jangkau untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS disusun dan dikelompokkan berdasarkan Dusun tempat domisili pemilih.

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 32

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 9

Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara Dan Kelengkapan Lainnya

Pasal 33

- (2) Pengadaan Surat Suara dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibawah pengawasan Sub Kepanitiaan di Kecamatan, dengan ketentuan :
 - a. berbahan kertas HVS 70 gram SNI;
 - b. surat suara diberi Kodefikasi wilayah dusun tempat domisili pemilih berdasarkan nomor urut angka romawi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, nomor urut calon, foto dan nama calon.
 - c. bentuk dan ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII huruf A Peraturan ini;
 - d. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih dalam DPT.
- (3) Pengadaan kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibawah pengawasan Sub Kepanitian di Kecamatan dengan ketentuan :

- a. Kotak suara :
 1. berbahan tidak tembus pandang;
 2. berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah pemilih dalam tps dengan ukuran sekurang kurangnya panjang 40 cm, lebar 40 cm serta tinggi 60 cm dan atau sesuai kebutuhan;
 3. pada sisi kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat.
 4. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 5. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 6. sebelum dan sesudah pemilihan, tutup celah lubang kotak suara bagian tengah digembok serta disegel.
 - b. Kelengkapan lainnya terdiri dari :
 1. bilik suara;
 2. alat coblos dan bantalan coblos;
 3. tinta;
 4. papan skor;
 5. kertas karton;
 6. kop surat;
 7. stempel/cap;
 8. alat tulis kantor;
 9. kelengkapan lainnya yang diperlukan guna kelancaran pemilihan kepala desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (4) Pelipatan dan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pemilihan di Kantor Camat dibawah pengawasan Sub Kepanitian di Kecamatan serta disaksikan Pengawas Pembantu.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum didistribusikan ke TPS disimpan di Kantor Camat oleh Sub Kepanitian di Kecamatan dan Panitia Pemilihan serta Pengawas Pembantu.
 - (6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disiapkan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (7) Pendistribusian surat suara dan kotak suara ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan, Pengawas Pembantu dan Sub Kepanitian di Kecamatan.
 - (8) Untuk tertib administrasi persuratan Panitia Pemilihan menggunakan kop surat dan stempel/cap panitia format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII huruf B Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menginventarisir jenis dan jumlah barang/jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan kebutuhan barang/jasa tersebut pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD dan Sub Kepanitian di Kecamatan.

- (3) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan sepengetahuan BPD memerintahkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melaksanakan proses pengadaan barang/jasa kegiatan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan jenis dan jumlah barang/jasa menentukan metode pengadaannya dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
- (5) Khusus pengadaan surat suara dan kotak suara pengadaannya difasilitasi oleh Sub Kepanitian di Kecamatan dibawah koordinasi Camat.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. penyediaan tempat serah terima barang/jasa antara Tim Pengelola Kegiatan, penyedia barang serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. serah terima barang/jasa tersebut pada huruf a dihadiri Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan BPD dengan disaksikan Pengawas Pembantu dan Sub Kepanitian di Kecamatan;
 - c. surat suara dan kotak suara yang sudah diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan di kantor Camat;
 - d. panitia Pemilihan Kabupaten dapat menghadiri kegiatan tersebut pada huruf b.

Paragraf 10
Kampanye dan Hari Tenang

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Dalam hal jumlah peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama di desa tersebut tidak dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dan/atau tidak ada penduduk/masyarakat yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019, maka peserta kampanye dapat lebih dari 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- (3) Pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 39

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- c. ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengawas Pembantu bersama sama dengan Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
- d. peristiwa tersebut pada huruf c dilaporkan secara tertulis kepada Sub Kepanitiaan di Kecamatan.

Pasal 40

- (1) Masa tenang berlaku selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan kampanye selama masa tenang.

Bagian Keempat Tahap Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 41

Pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* harus menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 42

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di tetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;

- b. membagikan surat undangan pemilihan kepada yang berhak dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII huruf C Peraturan ini;
- c. apabila pembagian surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum semua pemilih mendapatkan surat undangan, maka penyampaian surat undangan dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
- d. dalam hal masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan surat undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan jam 20.00 WIB;
- e. pemilih yang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak mengambil surat undangan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara membawa KTP yang masih berlaku dan/atau KK;
- f. setelah batas waktu pengambilan surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir, Panitia Pemilihan membuat berita acara yang berisi tentang jumlah surat undangan yang telah di terima pemilih dan jumlah surat undangan yang tidak diambil oleh pemilih disertai dengan nomor, nama dan alamat pemilih.

Pasal 43

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
 - a. ruang panitia;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - d. tempat duduk para saksi;
 - e. tempat duduk pengawas pembantu;
 - f. ruang tunggu para pemilih;
 - g. bilik suara;
 - h. alat dan alas coblos;
 - i. kotak suara;
 - j. surat suara;
 - k. kertas dan alat penghitungan suara;
 - l. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - m. tinta; dan
 - n. perlengkapan lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.

- (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto, dan nama calon.

Pasal 44

- (1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan denah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf A Peraturan ini.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diikuti oleh para saksi Calon.
- (6) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (7) Teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan kondisi masing-masing Desa

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT dan diajukan oleh Calon kepada Panitia Pemilihan secara tertulis selambat-lambatnya pada H-1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Pemilihan dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan pemungutan suara;
 - b. Penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 1. Sebab-sebab diadakannya pemilihan;
 2. Dasar hukum yang digunakan;
 3. Nama-nama calon sesuai dengan nomor urut undian calon;
 4. Tugas, wewenang, tanggung jawab panitia;
 5. Waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 6. Tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - c. Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB,

- mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- d. Pelaksanaan penghitungan suara;
 - e. Penutup.
- (2) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masih ada pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam lokasi TPS namun belum menggunakan hak pilihnya, maka diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pembukaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ada pemilih yang hadir.

Pasal 47

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua panitia mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. anggota yang bertugas mengatur masuk para pemilih;
 - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - c. anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara ;
 - d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
 - e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara;
 - f. anggota yang bertugas mengatur untuk memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya; dan
 - g. anggota yang bertugas mengatur keluarnya para pemilih.
- (2) Ketua panitia Pemilihan mengatur tempat duduk para calon sesuai dengan nomor urut undian calon.
- (3) Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya dengan tahapan sebagai berikut :
- a. panitia mempersilahkan pemilih masuk pada tempat yang telah disediakan dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf B Peraturan ini;
 - b. panitia Pemilihan melakukan pemilahan daftar pemilih tetap berdasarkan wilayah dusun domisili pemilih;
 - c. panitia melakukan ceklis pemilih pada daftar DPT;
 - d. pemilih menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan;
 - e. berdasarkan prinsip urutan kehadiran panitia memanggil pemilih untuk diberi 1 (satu) lembar surat suara;
 - f. pemilih masuk kebilik suara untuk mencoblos surat suara dan memasukan kedalam kotak suara;
 - g. pemilih keluar dari bilik suara dan mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai tanda sudah mengikuti pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. pemilih keluar meninggalkan TPS.

- (5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan surat suara.
- (6) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri oleh Calon, saksi, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi dari calon dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf A Peraturan ini.
- (7) Apabila calon dan atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan berita acara.

Pasal 48

Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak (berlobang, robek, hasil cetak kurang sempurna, terdapat tulisan/coretan), pemilih dapat meminta surat suara tidak rusak sebagai pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan tetapi sudah tercatat dalam DPT, yang bersangkutan tetap diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP asli dan/atau KK asli.
- (2) Dalam hal DPT telah disahkan tetapi masih ada pemilih yang belum tercatat, pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya apabila datang paling lambat 1 (jam) sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan menunjukkan KTP asli dan/atau KK asli serta menyerahkan Fotocopy KTP dan/atau KK.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan memberikan izin kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang telah disediakan serta surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf C Peraturan ini.
- (4) Panitia pemilihan selanjutnya membuat Berita Acara perihal penggunaan hak suara bagi pemilih yang tidak membawa surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf D Peraturan ini.

Pasal 50

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera:
 - a. Membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara bersama-sama dengan para calon dan/atau saksi.
 - b. Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 1. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 2. Panitia Pemilihan di Desa;
 3. Pengawas Pembantu

4. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 5. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 6. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 7. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 8. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- c. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat dalam berita acara.
- d. Melaksanakan proses penghitungan suara:
1. mengatur pembagian tugas anggota panitia dalam penghitungan suara;
 2. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan serta tempat duduk para saksi;
 3. panitia mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir berita acara penghitungan suara, formulir pencatatan penghitungan suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
 4. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan.
 5. sebelum kotak suara dibuka untuk menghitung surat suara, Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan calon menandatangani berita acara siap menerima apapun hasil perhitungan suara dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf B Peraturan ini;
 6. membuka kotak suara, menghitung jumlah surat suara resmi yang masuk dan dicatat pada tabulasi hitung suara dengan disaksikan oleh calon dan saksi serta dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penghitungan surat suara resmi yang masuk dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf C Peraturan ini;
 7. menghitung sisa surat suara yang tidak digunakan, surat suara yang rusak sebelum digunakan, dan menyimpannya bersama dengan surat undangan, Daftar Pemilih Tetap dan catatan-catatan lainnya; dan
 8. mengumumkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6;
- (2) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 dan angka 6, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan berita acara.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6, ternyata surat suara resmi yang masuk ke kotak suara lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah;

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak berjumlah sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penghitungan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan mengelompokkan suara sah yang didapat oleh masing-masing Calon Kepala Desa dari setiap wilayah dusun domisili pemilih dan dicatat pada format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI huruf B Peraturan ini;
 - b. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a tidak boleh melakukan penghitungan ulang perolehan suara sah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf d angka 6;
 - c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak dengan jumlah sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
 - d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari wilayah dusun dengan tingkat kehadiran pemilih terbanyak;
 - e. Dalam hal tetap didapat perolehan suara sah berjumlah sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penentuan Kepala Desa terpilih merujuk pada hasil konsultasi teknis ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan secara tertulis tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf D Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar;
 - b. asli Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
 - c. Rekapitulasi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa.
 - d. asli Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa;
 - e. asli Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - f. Fotocopy berkas kelengkapan administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia, maka BPD melaporkan kepada Kepala Desa untuk diteruskan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI huruf A

Peraturan ini.

- (4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur untuk proses penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1
Jenis Perselisihan
Pasal 53

- (1) Jenis perselisihan pemilihan kepala desa meliputi:
 - a. perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran pidana;
 - b. perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran administrative;
 - c. perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran hasil perhitungan suara.
- (2) Pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa yang memenuhi unsur-unsur pidana.
- (3) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon/calon kepala desa sebelum tahap perhitungan suara.
- (4) Pelanggaran hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan pada saat proses perhitungan suara.

Paragraf 2
Mekanisme Penyelesaian
Pasal 54

- (1) Dugaan pelanggaran yang bersifat pidana dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada pengawas pembantu dan camat dengan tembusan kepada BPD dan kepala desa/penjabat kepala desa.
- (3) Dugaan pelanggaran hasil perhitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dengan diketahui Camat.

Pasal 55

Laporan dan pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran dengan mencantumkan nama dan alamat pelapor, terlapor, saksi, waktu, dan tempat terjadinya pelanggaran

disertai uraian peristiwa serta alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 56

- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, Pengawas Pembantu serta Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebelum tahapan pemungutan suara dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 57

- (1) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan perintah Bupati atau pejabat yang didelegasikan.
- (2) Penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitasi kepada pihak terkait.
- (3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang didelegasikan dengan tembusan kepada Camat setempat.

Paragraf 3

Pelantikan

Pasal 58

- (1) Bupati melantik Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (6) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Rincian Pembiayaan

Pasal 59

- (1) Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa dijabarkan oleh Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.
- (2) Rincian penggunaan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (3) Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa digunakan untuk:
 - a. Belanja administrasi meliputi:
 1. Alat tulis kantor, pengumuman, surat undangan, surat suara, tanda gambar calon dan serta perlengkapan lainnya yang sejenis;
 2. Pembuatan bilik suara; dan
 3. Pembuatan kotak suara.
 - b. Belanja operasional meliputi:
 1. Honorarium;
 2. Konsumsi rapat;
 3. Perjalanan dinas; dan
 4. Sewa peralatan dan perlengkapan lainnya (sewa kursi, meja, tarub dan sound system).

Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan Kepala desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Besaran alokasi bantuan dana pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan mengusulkan pencairan biaya bantuan pemilihan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa melakukan proses pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Sub Kepanitian di Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Sub Kepanitian di Kecamatan melakukan pembinaan dan supervisi, serta monitoring proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya, dan melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (4) Laporan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 65

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d divonis berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai kepala Desa.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai

- dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
 - (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 67

Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Pasal 68

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
 - c. Panitia Pemilihan antar waktu terdiri atas unsur tokoh masyarakat, dan unsur perangkat Desa yang berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa;
 - d. Penunjukan unsur perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan setelah BPD berkoordinasi dengan Penjabat Kepala Desa.
 - e. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan antar waktu terbentuk;
 - f. pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan syarat sebagai berikut :
 - a. berpendidikan serendah rendahnya SMU/ sederajat;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. tercatat sebagai warga desa setempat;
 - d. tidak sedang dalam proses hukum;
 - e. tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dua derajat dengan Calon Kepala Desa.
- (3) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Bupati ini

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. Menyusun rencana kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu;
 - g. Menetapkan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu terpilih; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan antar waktu kepada BPD.

Pasal 69

- (1) Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang mendaftarkan diri wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat mendaftarkan diri Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu harus melengkapi seluruh berkas persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. kriteria pengalaman kerja mengenai Pemerintahan Desa:
 1. pengalaman kurang dari 1 tahun : nilai 5.
 2. pengalaman diatas 1 sampai dengan 5 tahun : nilai 10.

3. pengalaman diatas 5 sampai dengan 10 tahun : nilai 15.
 4. pengalaman lebih dari 10 tahun : nilai 20.
 - b. kriteria tingkat pendidikan :
 1. berijasah SLTP : nilai 3,75.
 2. berijasah SLTA : nilai 7,50.
 3. berijasah akademi : nilai 11,25
 4. berijasah universitas : nilai 15
 - c. kriteria usia :
 1. usia 25 sampai dengan 35 tahun : nilai 15.
 2. diatas usia 35 sampai dengan 45 tahun : nilai 11,25.
 3. diatas usia 45 sampai dengan 55 tahun : nilai 7,50.
 4. diatas usia 55 tahun : nilai 3,75.
 - d. Kriteria tes tertulis menggunakan penilaian berdasarkan materi :
 1. Pancasila.
 2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 3. Bahasa Indonesia.
 4. Etika.
 5. Pengetahuan Umum.
 6. Pemerintahan Desa yang baik dan bersih (Clean and Good Governance).
 7. Adat istiadat masyarakat Lampung Timur; dan
 8. Pembentukan Produk Hukum di Desa.
- (5) Ketentuan pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.
 - (6) Soal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan pilihan berganda dibuat dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya berjumlah 50 (lima puluh) soal, sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal.
 - (7) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (8) Penetapan 3 (tiga) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 sampai dengan 3 berdasarkan jumlah perolehan nilai sebagaimana tercantum pada ayat (4).
 - (9) Dalam hal diperoleh nilai akhir berjumlah sama maka penentuan peringkat didasarkan pada perolehan jumlah nilai materi test tertulis, dan apabila didapat jumlah nilai materi test tertulis berjumlah sama maka diadakan test tertulis ulang dengan soal materi yang berbeda oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 - (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada pasal 61 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (11) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

- (12) Format berkas administrasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyesuaikan dengan format pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan
Paragraf 1
Peserta Musyawarah Desa

Pasal 72

- (1) Peserta musyawarah Desa, terdiri dari:
- a. unsur masyarakat;
 - b. Anggota BPD; dan
 - c. Panitia Pemilihan antar waktu.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perwakilan penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan musyawarah Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pelaksanaan musyawarah Desa; dan
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari:
- a. tokoh agama yaitu perwakilan dari agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tokoh masyarakat yaitu RT, Karang Taruna Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. tokoh pendidikan yaitu guru/dosen, penilik, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang bertempat tinggal di desa setempat;
 - d. perwakilan petani yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - e. perwakilan kelompok nelayan, yaitu pengurus kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin yaitu kelompok perajin mebel, kelompok perajin batik, kelompok perajin makanan kecil dan kelompok perajin lainnya;
 - g. perwakilan kelompok perempuan yaitu : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat desa;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat desa;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin yaitu perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)-Program Keluarga Harapan (PKH);
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (4) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwakili oleh masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dari pengurus tempat ibadah yang ada di desa, dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan dan/atau surat kuasa.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu:
 - a. Setiap RT di Desa diwakili oleh 1 (satu) orang yaitu Ketua RT
 - b. Karang Taruna Desa diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan;
- (6) Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwakili paling banyak 3 (tiga) orang.
- (7) Perwakilan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (8) Perwakilan kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/ pengangkatan.
- (9) Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan /pengangkatan.
- (10) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan /pengangkatan.
- (11) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (12) Kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i diwakili paling banyak 3 (tiga) orang yang dibuktikan dengan kartu keluarga Penerima Manfaat (KPM) – Program Keluarga Harapan (PKH).
- (13) Kelompok pelaku seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/ pengangkatan
- (14) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i merupakan perwakilan masing masing Dusun yang jumlahnya ditetapkan secara proposional berdasarkan persentase jumlah penduduk Dusun.
- (15) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (16) Apabila Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa salah satunya tidak ada maka dibuat berita acara.

- (17) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati dalam rapat bersama antara BPD, Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 73

Tahapan pelaksanaan musyawarah Desa, meliputi:

- a. Penetapan Hari pelaksanaan musyawarah Desa oleh BPD.
- b. Panitia Pemilihan Antar Waktu menyusun rancangan Tata Tertib Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, paling sedikit memuat:
 - 1) jadwal dan agenda pelaksanaan musyawarah Desa;
 - 2) pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - 3) tata cara menyampaikan pendapat;
 - 4) tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - 5) pengesahan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - 6) lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Rancangan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana pada huruf b, dibahas dan disepakati dalam rapat khusus yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan antar waktu dengan mengundang BPD dan Pemerintah Desa.
- d. Hasil pembahasan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan antar waktu.
- e. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
- f. Pengesahan Peserta musyawarah Desa oleh musyawarah Desa;
- g. Pembacaan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh ketua Panitia Pemilihan antar waktu.
- h. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa;
- i. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan antar waktu dan Peserta musyawarah lainnya melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- j. Pelaporan hasil musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada musyawarah Desa.
- k. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
- l. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, dituangkan dalam Berita Acara ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan antar waktu, pimpinan BPD, Pejabat Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa BPD meneruskan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan melalui surat keputusan Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan selambat lambatnya pada waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penetapan diberi diposisi oleh Bupati.
- (4) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (3).

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 75

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDes.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

I KETUT BUDIASE, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19660320 200003 1 001

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- d. Pemilihan Kepala Desa;
- e. Pengangkatan Kepala Desa;
- f. Pemberhentian Kepala Desa.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
- (6) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- e. persiapan;
- f. pencalonan;
- g. pemungutan suara; dan
- h. penetapan.

- (7) Dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (8) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Kedua Tahap Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari :
 - d. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati,

- Ketua DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
- e. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten; dan
 - f. Unsur terkait lainnya.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang beranggotakan unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
- e. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - g. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (8) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pembentukan Sub Kepanitiaan di Kecamatan

Pasal 6

- (3) Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan yang terdiri dari :
- d. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - e. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - f. unsur terkait lainnya.
- (4) sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan dalam semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. memfasilitasi penghitungan, pelipatan, penyimpanan dan pendistribusian surat suara serta kotak suara; dan
 - g. memfasilitasi penyelesaian semua permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa dilingkup Kecamatan;

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (5) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- (6) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- m. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - n. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - o. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - p. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - q. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - r. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - s. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - t. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

- pemungutan suara;
 - u. melaksanakan pemungutan suara;
 - v. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - w. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - x. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- h. melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal penyaringan (memastikan keabsahan) berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil, bersikap tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
 - j. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - k. melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - l. menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tempat yang sudah ditentukan;
 - m. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda; dan
 - n. mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
- e. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa;
 - f. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Bakal Calon Kepala Desa/ Calon Kepala Desa;
 - g. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - h. menerima barang, uang dan atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

Pasal 8

Dalam hal Panitia Pemilihan tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, Badan Permusyawaratan Desa berwenang memberikan sanksi berupa peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (5) Panitia Pemilihan berhenti karena :
- d. Meninggal dunia;
 - e. Permintaan sendiri; atau
 - f. Diberhentikan.

- (6) Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan :
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - d. Melanggar larangan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang bersangkutan diganti melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Pergantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (4) Badan Permusyawaratan Desa wajib memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan format tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat untuk :
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan berjumlah ganjil dengan komposisi berimbang serta menetapkannya dengan surat keputusan sesuai dengan hasil musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara dengan format berita acara musyawarah, daftar Hadir, Surat Keputusan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;
 - e. Menetapkan Tata Kerja Panitia Pemilihan;
 - f. Susunan Panitia Pemilihan dilaporkan kepada Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dengan mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan.

Pasal 11

- (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa.
- (10) Usulan calon anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan identitas seperti KTP, KK, dan atau SIM.
- (11) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
 - e. Sekretaris Desa;
 - f. Kepala Seksi;
 - g. Kepala Urusan;
 - h. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun.

- (12) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - g. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - h. Karang Taruna;
 - i. Rukun Tetangga;
 - j. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (13) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- e. Tokoh agama;
 - f. Tokoh adat;
 - g. Tokoh pemuda;
 - h. Tokoh perempuan.
- (14) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan.
- (15) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Badan Permusyawaratan Desa belum menetapkan Panitia Pemilihan maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
- (16) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mempercepat proses pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD minimal 50% plus 1, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (7) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (8) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (9) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (10) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 4

Pembentukan Pengawas Pembantu

Pasal 13

- (6) Untuk melaksanakan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Pengawas Pembantu ditetapkan yang dengan surat keputusan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

- (7) Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- d. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam semua tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - f. jika terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau pihak lain dalam seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa, Pengawas Pembantu wajib menindaklanjuti dan melaporkan ke BPD dengan tembusan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa serta Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (8) Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, dengan syarat sebagai berikut :
- a. berpendidikan serendah rendahnya SMU/ sederajat;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. tercatat sebagai warga desa setempat;
 - d. mempunyai hak pilih;
 - e. tidak sedang dalam proses hukum;
 - f. tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dua derajat dengan Calon Kepala Desa.
- (9) Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa;
 - b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa;
 - c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - d. menerima barang, uang dan atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.
- (10) Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah hubungan keluarga dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
- l. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - m. saudara kandung/tiri/angkat;
 - n. suami/isteri;
 - o. anak kandung/tiri/angkat;
 - p. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - q. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - r. cucu kandung/tiri/angkat;
 - s. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ isteri;
 - t. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ angkat;
 - u. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 - v. mertua.

Pasal 14

- (1) Pengawas Pembantu berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.

- (2) Pengawas Pembantu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Memiliki hubungan keluarga sampai dua derajat dengan Calon Kepala Desa; dan
 - c. Melanggar larangan sebagai Pengawas Pembantu.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah secara berturut turut selama 1 (satu) bulan menderita sakit yang mengakibatkan fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (4) Dalam hal Pengawas Pembantu berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang bersangkutan diganti melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pergantian Pengawas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Tahap Pencalonan

Paragraf 1
Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 15

- (3) Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- m. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - n. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - o. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - p. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - q. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - r. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - s. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan pelepasan bersyarat dari Lembaga Perasyarakatan (**LAPAS**) mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - t. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - u. berbadan sehat;

- v. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - w. surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - x. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit umum milik pemerintah
- (4) Kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- i. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan Panitia Pemilihan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf A Peraturan ini;
 - j. tercatat sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli yang masih berlaku;
 - k. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,-dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf B Peraturan ini;
 - l. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,-format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf C Peraturan ini;
 - m. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
 - p. fotokopi ijazah sekolah formal/non formal/kesetaraan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki/surat keterangan pengganti ijazah dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, dengan ketentuan :
 - 1. Sekolah Formal;
 - a) Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota asal sekolah atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah;
 - b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs atau yang sederajat oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota asal sekolah atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah;
- c) Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau yang sederajat oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi asal sekolah atau Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi asal sekolah;
 - d) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/surat keterangan pengganti ijazah.
2. Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- d) Paket A/Paket B/Paket C oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Pimpinan satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota asal sekolah;
 - e) Tingkat Ula/Tingkat Wustha oleh Ketua pondok Pesantren yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota asal sekolah;
 - f) Tingkat Ulya/Tingkat Ma'had Aly oleh Ketua pondok Pesantren yang mengeluarkan ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi asal sekolah.
3. Legalisasi fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/surat keterangan pengganti ijazah dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan basah pejabat dan nama pejabat dengan stempel basah unit kerja.
1. bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli dapat menggunakan ijasah penganti dengan ketentuan :
4. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan atau yang sederajat;
- a) Bagi sekolah yang masih beroperasi surat keterangan pengganti ijasah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala dinas yang membidangi di Kabupaten asal sekolah;
 - b) Bagi sekolah yang sudah tidak beroperasi/tutup maka surat keterangan pengganti ijasah dikeluarkan oleh dinas yang membidangi di Kabupaten asal sekolah dan ditanda tangani oleh kepala dinas .

5. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan yang sederajat;
 - a) Bagi sekolah yang masih operasional surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala dinas yang membidangi di Provinsi asal sekolah;
 - b) Bagi sekolah yang sudah tidak beroperasi/tutup maka surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh dinas yang membidangi di Provinsi dan ditanda tangani oleh kepala dinas asal sekolah.
6. Perguruan Tinggi/Akademi
 - a) Bagi Perguruan Tinggi atau Akademi yang masih beroperasi maka surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh rektor/direktur atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menanda tangani surat keterangan dimaksud;
 - b) Bagi Perguruan Tinggi atau Akademi yang sudah tutup / tidak operasional maka surat keterangan pengganti ijazah :
 - 1) Untuk perguruan tinggi atau akademi negeri surat keterangan dimaksud diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - 2) Untuk perguruan tinggi atau akademi swasta surat keterangan dimaksud diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perguruan tinggi swasta.
- m. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. legalisasi akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak berlaku terhadap akta kelahiran yang berbasis elektronik (barcode);
- aa. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah;
- bb. surat keterangan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah;
- cc. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- dd. membuat daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf D Peraturan ini;
- ee. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf E Peraturan ini;
- ff. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- gg. surat pernyataan diatas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf F Peraturan ini;
- hh. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,-

- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf G Peraturan ini;
- ii. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf H Peraturan ini;
 - jj. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf I Peraturan ini;
 - kk. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - ll. melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) dari Inspektorat Kabupaten Lampung Timur bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri;
 - mm. anggota BPD yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa membuat surat pernyataan mengundurkan diri diatas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000,- dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV huruf J Peraturan ini;
 - nn. calon yang berasal dari Kepala Desa dan Perangkat desa wajib menyerahkan surat cuti;
 - oo. calon yang berasal dari PNS wajib menyerahkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - pp. calon yang berasal dari TNI/POLRI wajib menyerahkan surat izin tertulis dari pejabat yang membidangi urusan personalia di kesatuan/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kelengkapan berkas pesyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diserahkan langsung kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (6) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari dengan rincian :
 - a. Pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 3 (hari) hari.
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 6 (enam) hari.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
 - a. memasang pengumuman di Kantor Desa, Balai Desa, fasilitas umum, fasilitas sosial serta tempat-tempat umum yang strategis di Desa dan atau;
 - b. mengumumkan melalui media cetak/media elektronik/media sosial; dan atau
 - c. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (8) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bertempat di balai desa/kantor desa

- b. waktu pendaftaran dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
- (9) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (10) Dalam hal ketentuan yang dimaksud pada ayat (4) tetap tidak terpenuhi dan/atau terpenuhi tetapi seorang diantaranya meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai calon Kepala desa maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan menunjuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Administrasi, Keabsahan, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 17

- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, keabsahan berkas serta penetapan dan pengumuman nama bakal calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, dengan ketentuan :
- penelitian kelengkapan administrasi berkas selama 1 (satu) hari;
 - bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan berkas administrasi selama 3 (tiga) hari;
 - penelitian keabsahan berkas selama 8 (delapan) hari;
 - pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan berkas kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari;
 - penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa selama 5 (lima) hari.
- (5) Penelitian kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini;
- (6) Hasil penelitian kelengkapan berkas tersebut pada ayat (1) huruf d diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, jika ada Panitia Pemilihan wajib menindak lanjutinya.

Paragraf 4

Seleksi Tambahan

Pasal 18

- (16) Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.
- (17) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa :
- pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - tingkat pendidikan;
 - usia; dan
 - test tertulis.

- (18) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- e. kriteria pengalaman kerja :
 - 5. pengalaman kurang dari 1 tahun : nilai 5.
 - 6. pengalaman diatas 1 sampai dengan 5 tahun : nilai 10.
 - 7. pengalaman diatas 5 sampai dengan 10 tahun : nilai 15.
 - 8. pengalaman lebih dari 10 tahun : nilai 20.
 - f. Kriteria tingkat pendidikan :
 - 5. berijasah SLTP : nilai 4
 - 6. berijasah SLTA : nilai 8
 - 7. berijasah D1, D2, D3 : nilai 12
 - 8. berijasah D4,S1,S2/S3 : nilai 15
 - g. Kriteria usia :
 - 5. usia 25 sampai dengan 35 tahun : nilai 15.
 - 6. diatas usia 35 sampai dengan 45 tahun : nilai 12
 - 7. diatas usia 45 sampai dengan 55 tahun : nilai 8
 - 8. diatas usia 55 tahun : nilai 4
 - h. Kriteria tes tertulis menggunakan penilaian berdasarkan materi :
 - 9. Pancasila;
 - 10. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 11. Bahasa Indonesia;
 - 12. Etika;
 - 13. Pengetahuan Umum;
 - 14. Pemerintahan Desa yang baik dan bersih (Clean and Good Governance);
 - 15. Adat istiadat masyarakat Lampung Timur; dan
 - 16. Pembentukan Produk Hukum di Desa.
- (19) Test tertulis dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan jawaban pilihan berganda, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) soal sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dalam hal penentuan waktu dan pelaksanaan tes
- (20) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan format tercantum pada Lampiran VI A Peraturan ini.
- (21) Panitia Pemilihan Kabupaten mengumumkan perolehan nilai bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (22) Perolehan nilai yang didapat oleh seluruh Bakal Calon Kepala Desa tersebut pada ayat (6) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- (23) Dalam hal diperoleh jumlah nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat didasarkan pada perolehan jumlah nilai materi test tertulis, dan apabila didapat jumlah nilai materi test tertulis berjumlah sama maka diadakan test tertulis ulang dengan soal materi yang berbeda.
- (24) Calon Kepala Desa yang dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah calon dengan perolehan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh nilai kumulatif tertinggi peringkat 1 sampai dengan 5,

ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI huruf B Peraturan ini.

- (25) Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa dimaksud pada ayat (9) disusun berdasarkan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (26) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa tersebut pada ayat (10) ditentukan melalui undian nomor urut dengan dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan Pengawas Pembantu.
- (27) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dibuat dalam berita acara.
- (28) Dalam kegiatan pengambilan nomor urut, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- (29) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (30) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (14) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5

Tata Cara Izin Bagi PNS/TNI/POLRI

Pasal 19

- (4) PNS membuat surat permohonan izin mengikuti pencalonan yang ditujukan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,- dengan melampirkan 1 (satu) rangkap fotokopi SK CPNS (80%) dan/atau SK PNS (100%), SK pangkat terakhir, ijasah terakhir dan SKP 1 (satu) tahun terakhir yang masing-masing sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah meneruskan permohonan izin PNS dimaksud kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (6) Izin anggota TNI/POLRI berpedoman pada ketentuan yang berlaku di kesatuan/lembaga yang bersangkutan.

Paragraf 6

Tata Cara Cuti Kepala Desa

Pasal 20

- (7) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (8) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (9) Permohonan cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar Camat kepada Bupati dengan melampirkan 1 (satu) rangkap petikan keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Desa dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (10) Selama menjalankan cuti Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (11) Dalam hal sampai dengan akhir masa cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi perselisihan pemilihan Kepala Desa maka masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat diperpanjang dan/atau diusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati oleh Camat.
- (12) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa karena yang bersangkutan ikut mencalonkan diri, maka Kepala Desa menunjuk perangkat desa lainnya dengan keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) setelah berkonsultasi dengan Camat.

Paragraf 7

Tata Cara Cuti Perangkat Desa

Pasal 21

- (5) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak tanggal yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (6) Dalam hal perangkat desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (7) Permohonan cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan melampirkan 1 (satu) rangkap petikan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dalam jabatan dengan tembusan kepada Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (8) Selama menjalankan cuti perangkat desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 8

Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (4) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - e. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah menikah

- berdasarkan surat keterangan dari kantor urusan agama setempat ditetapkan sebagai pemilih.
- f. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - h. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP, KK dan atau Surat Keterangan Penduduk.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 23

- (4) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
- f. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - g. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - h. telah meninggal dunia;
 - i. pindah domisili ke desa lain; atau
 - j. belum terdaftar.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII huruf A Peraturan ini.

Pasal 24

- (3) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Balai Desa dan atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 25

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- f. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - g. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - h. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - i. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - j. pemilih belum terdaftar.

- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 26

- (4) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/kepala lingkungan.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII huruf B Peraturan ini.
- (6) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (3) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Balai Desa dan atau tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 28

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII huruf C Peraturan ini.

Pasal 29

- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan di Balai Desa dan atau pada tempat yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS disusun dan dikelompokkan berdasarkan Dusun tempat domisili pemilih.

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 32

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 9

Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara Dan Kelengkapan Lainnya

Pasal 33

(2) Pengadaan Surat Suara dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibawah pengawasan Sub Kepanitiaan di Kecamatan, dengan ketentuan :

- e. berbahan kertas HVS 70 gram SNI;
- f. surat suara diberi Kodefikasi wilayah dusun tempat domisili pemilih berdasarkan nomor urut angka romawi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, nomor urut calon, foto dan nama calon.
- g. bentuk dan ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII huruf A Peraturan ini;
- h. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih dalam DPT.

(3) Pengadaan kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibawah pengawasan Sub Kepanitiaan di Kecamatan dengan ketentuan :

a. Kotak suara :

7. berbahan tidak tembus pandang;
8. berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah pemilih dalam tps dengan ukuran sekurang kurangnya panjang 40 cm, lebar 40 cm serta tinggi 60 cm dan atau sesuai kebutuhan;
9. pada sisi kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat.
10. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
11. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
12. sebelum dan sesudah pemilihan, tutup celah lubang kotak suara bagian tengah digembok serta disegel.

c. Kelengkapan lainnya terdiri dari :

10. bilik suara;
11. alat coblos dan bantalan coblos;
12. tinta;
13. papan skor;
14. kertas karton;
15. kop surat;
16. stempel/cap;

17. alat tulis kantor;
 18. kelengkapan lainnya yang diperlukan guna kelancaran pemilihan kepala desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (4) Pelipatan dan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pemilihan di Kantor Camat dibawah pengawasan Sub Kepanitian di Kecamatan serta disaksikan Pengawas Pembantu.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum didistribusikan ke TPS disimpan di Kantor Camat oleh Sub Kepanitian di Kecamatan dan Panitia Pemilihan serta Pengawas Pembantu.
 - (6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disiapkan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (7) Pendistribusian surat suara dan kotak suara ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan, Pengawas Pembantu dan Sub Kepanitian di Kecamatan.
 - (8) Untuk tertib administrasi persuratan Panitia Pemilihan menggunakan kop surat dan stempel/cap panitia format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII huruf B Peraturan ini.

Pasal 34

- (7) Panitia Pemilihan menginventarisir jenis dan jumlah barang/jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (8) Panitia Pemilihan melaporkan kebutuhan barang/jasa tersebut pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD dan Sub Kepanitian di Kecamatan.
- (9) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan sepengetahuan BPD memerintahkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melaksanakan proses pengadaan barang/jasa kegiatan pemilihan Kepala Desa.
- (10) Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan jenis dan jumlah barang/jasa menentukan metode pengadaannya dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
- (11) Khusus pengadaan surat suara dan kotak suara pengadaannya difasilitasi oleh Sub Kepanitian di Kecamatan dibawah koordinasi Camat.
- (12) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. penyediaan tempat serah terima barang/jasa antara Tim Pengelola Kegiatan, penyedia barang serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. serah terima barang/jasa tersebut pada huruf a dihadiri Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan BPD dengan disaksikan Pengawas Pembantu dan Sub Kepanitian di Kecamatan;
 - c. surat suara dan kotak suara yang sudah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan di kantor Camat;
 - d. panitia Pemilihan Kabupaten dapat menghadiri kegiatan tersebut pada huruf b.

Paragraf 10

Kampanye dan Hari Tenang

Pasal 35

- (5) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (6) Dalam hal kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (7) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (8) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- g. pertemuan terbatas;
- h. tatap muka;
- i. dialog;
- j. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- k. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- l. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar,

- nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Dalam hal jumlah peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama di desa tersebut tidak dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dan/atau tidak ada penduduk/masyarakat yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019, maka peserta kampanye dapat lebih dari 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- (3) Pelaksanaan kampanye dilarang :
- k. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - l. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau calon lain;
 - n. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - o. mengganggu ketertiban umum;
 - p. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - q. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - r. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - s. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - t. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- d. kepala desa;
 - e. perangkat desa; dan
 - f. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 39

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi:

- e. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- f. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- g. ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengawas Pembantu bersama sama dengan Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
- h. peristiwa tersebut pada huruf c dilaporkan secara tertulis kepada Sub Kepanitian di Kecamatan.

Pasal 40

- (3) Masa tenang berlaku selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan kampanye selama masa tenang.

Bagian Keempat Tahap Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 41

Pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* harus menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 42

- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di tetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia :
 - g. mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;
 - h. membagikan surat undangan pemilihan kepada yang berhak dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII huruf C Peraturan ini;
 - i. apabila pembagian surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum semua pemilih mendapatkan surat undangan, maka penyampaian surat undangan dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - j. dalam hal masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan surat undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan jam 20.00 WIB;
 - k. pemilih yang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak mengambil surat undangan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara membawa KTP yang masih berlaku dan/atau KK;
 - l. setelah batas waktu pengambilan surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir, Panitia Pemilihan membuat berita acara yang berisi tentang jumlah surat undangan yang telah di terima pemilih dan jumlah surat undangan yang tidak diambil oleh pemilih disertai dengan nomor, nama dan alamat pemilih.

Pasal 43

- (5) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
- o. ruang panitia;
 - p. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - q. tempat duduk para calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - r. tempat duduk para saksi;
 - s. tempat duduk pengawas pembantu;
 - t. ruang tunggu para pemilih;
 - u. bilik suara;
 - v. alat dan alas coblos;
 - w. kotak suara;
 - x. surat suara;
 - y. kertas dan alat penghitungan suara;
 - z. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - aa. tinta; dan
 - bb. perlengkapan lainnya yang dipandang perlu.
- (6) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (7) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (8) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto, dan nama calon.

Pasal 44

- (7) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan denah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf A Peraturan ini.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (9) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (10) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (11) Pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diikuti oleh para saksi Calon.
- (12) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai

tempat tinggal tetap, dan tempat- tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

- (7) Teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan kondisi masing-masing Desa

Pasal 45

- (3) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT dan diajukan oleh Calon kepada Panitia Pemilihan secara tertulis selambat-lambatnya pada H-1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

- (4) Pemilihan dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - f. Pembukaan pemungutan suara;
 - g. Penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 7. Sebab-sebab diadakannya pemilihan;
 8. Dasar hukum yang digunakan;
 9. Nama-nama calon sesuai dengan nomor urut undian calon;
 10. Tugas, wewenang, tanggung jawab panitia;
 11. Waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 12. Tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - h. Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
 - i. Pelaksanaan penghitungan suara;
 - j. Penutup.
- (5) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masih ada pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam lokasi TPS namun belum menggunakan hak pilihnya, maka diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pembukaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ada pemilih yang hadir.

Pasal 47

- (8) Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua panitia mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. anggota yang bertugas mengatur masuk para pemilih;
 - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - c. anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara ;
 - d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan

- hak pilih;
 - e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
 - f. anggota yang bertugas mengatur untuk memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya; dan
 - g. anggota yang bertugas mengatur keluaranya para pemilih.
- (9) Ketua panitia Pemilihan mengatur tempat duduk para calon sesuai dengan nomor urut undian calon.
- (10) Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
- (11) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya dengan tahapan sebagai berikut :
- a. panitia mempersilahkan pemilih masuk pada tempat yang telah disediakan dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf B Peraturan ini;
 - b. panitia Pemilihan melakukan pemilahan daftar pemilih tetap berdasarkan wilayah dusun domisili pemilih;
 - c. panitia melakukan ceklis pemilih pada daftar DPT;
 - d. pemilih menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan;
 - e. berdasarkan prinsip urutan kehadiran panitia memanggil pemilih untuk diberi 1 (satu) lembar surat suara;
 - f. pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara dan memasukan ke dalam kotak suara;
 - g. pemilih keluar dari bilik suara dan mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai tanda sudah mengikuti pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. pemilih keluar meninggalkan TPS.
- (12) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan surat suara.
- (13) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri oleh Calon, saksi, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi dari calon dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf A Peraturan ini.
- (14) Apabila calon dan atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan berita acara.

Pasal 48

Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak (berlobang, robek, hasil cetak kurang sempurna, terdapat tulisan/coretan), pemilih dapat meminta surat suara tidak rusak sebagai pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 49

- (5) Dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan tetapi sudah tercatat dalam DPT, yang bersangkutan tetap diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP asli dan/atau KK asli.
- (6) Dalam hal DPT telah disahkan tetapi masih ada pemilih yang belum tercatat, pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya apabila datang paling lambat 1 (jam) sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan menunjukkan KTP asli dan/atau KK asli serta menyerahkan Fotocopy KTP dan/atau KK.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan memberikan izin kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang telah disediakan serta surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf C Peraturan ini.
- (8) Panitia pemilihan selanjutnya membuat Berita Acara perihal penggunaan hak suara bagi pemilih yang tidak membawa surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf D Peraturan ini.

Pasal 50

- (4) Setelah pemungutan suara selesai, maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera:
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara bersama-sama dengan para calon dan/atau saksi.
 - d. Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 9. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 10. Panitia Pemilihan di Desa;
 11. Pengawas Pembantu
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 13. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 14. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 15. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 16. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 - e. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat dalam berita acara.
 - f. Melaksanakan proses penghitungan suara:
 9. mengatur pembagian tugas anggota panitia dalam penghitungan suara;
 10. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan serta tempat duduk para saksi;
 11. panitia mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir berita acara penghitungan suara, formulir pencatatan penghitungan suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
 12. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan.

13. sebelum kotak suara dibuka untuk menghitung surat suara, Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan calon menandatangani berita acara siap menerima apapun hasil perhitungan suara dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf B Peraturan ini;
 14. membuka kotak suara, menghitung jumlah surat suara resmi yang masuk dan dicatat pada tabulasi hitung suara dengan disaksikan oleh calon dan saksi serta dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penghitungan surat suara resmi yang masuk dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf C Peraturan ini;
 15. menghitung sisa surat suara yang tidak digunakan, surat suara yang rusak sebelum digunakan, dan menyimpannya bersama dengan surat undangan, Daftar Pemilih Tetap dan catatan-catatan lainnya; dan
 16. mengumumkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6;
- (5) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 dan angka 6, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan berita acara.
 - (6) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6, ternyata surat suara resmi yang masuk ke kotak suara lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah;

Pasal 51

- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak berjumlah sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (6) Penghitungan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan cara :
 - f. Panitia Pemilihan mengelompokkan suara sah yang didapat oleh masing-masing Calon Kepala Desa dari setiap wilayah dusun domisili pemilih dan dicatat pada format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI huruf B Peraturan ini;
 - g. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a tidak boleh melakukan penghitungan ulang perolehan suara sah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf d angka 6;
 - h. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak dengan jumlah sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
 - i. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon

Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari wilayah dusun dengan tingkat kehadiran pemilih terbanyak;
j. Dalam hal tetap didapat perolehan suara sah berjumlah sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penentuan Kepala Desa terpilih merujuk pada hasil konsultasi teknis ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan secara tertulis tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf D Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - g. Surat Pengantar;
 - h. asli Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
 - i. Rekapitulasi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa.
 - j. asli Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa;
 - k. asli Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - l. Fotocopy berkas kelengkapan administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia, maka BPD melaporkan kepada Kepala Desa untuk diteruskan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI huruf A Peraturan ini.
- (4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur untuk proses penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Jenis Perselisihan
Pasal 53

- (3) Jenis perselisihan pemilihan kepala desa meliputi:
 - a. perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran pidana;
 - b. perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran administrative;
 - c. perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran hasil perhitungan suara.

- (4) Pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa yang memenuhi unsur-unsur pidana.
- (5) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon/calon kepala desa sebelum tahap perhitungan suara.
- (6) Pelanggaran hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan pada saat proses perhitungan suara.

Paragraf 2
Mekanisme Penyelesaian
Pasal 54

- (4) Dugaan pelanggaran yang bersifat pidana dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (5) Dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada pengawas pembantu dan camat dengan tembusan kepada BPD dan kepala desa/penjabat kepala desa.
- (6) Dugaan pelanggaran hasil perhitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dengan diketahui Camat.

Pasal 55

Laporan dan pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran dengan mencantumkan nama dan alamat pelapor, terlapor, saksi, waktu, dan tempat terjadinya pelanggaran disertai uraian peristiwa serta alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 56

- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, Pengawas Pembantu serta Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebelum tahapan pemungutan suara dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 57

- (1) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan perintah Bupati atau pejabat yang didelegasikan.

- (2) Penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitasi kepada pihak terkait.
- (3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang didelegasikan dengan tembusan kepada Camat setempat.

Paragraf 3
Pelantikan
Pasal 58

- (7) Bupati melantik Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (8) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (9) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (10) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.
- (11) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (12) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Rincian Pembiayaan

Pasal 59

- (4) Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa dijabarkan oleh Panitia Pemilihan

melalui rapat Panitia Pemilihan dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

- (5) Rincian penggunaan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (6) Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa digunakan untuk:
 - a. Belanja administrasi meliputi:
 4. Alat tulis kantor, pengumuman, surat undangan, surat suara, tanda gambar calon dan serta perlengkapan lainnya yang sejenis;
 5. Pembuatan bilik suara; dan
 6. Pembuatan kotak suara.
 - c. Belanja operasional meliputi:
 5. Honorarium;
 6. Konsumsi rapat;
 7. Perjalanan dinas; dan
 8. Sewa peralatan dan perlengkapan lainnya (sewa kursi, meja, tarub dan sound system).

Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

Pasal 60

- (5) Biaya pemilihan Kepala desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (7) Besaran alokasi bantuan dana pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 61

- (3) Panitia Pemilihan mengusulkan pencairan biaya bantuan pemilihan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa melakukan proses pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (3) Ketua Panitia Pemilihan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi

penggunaan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 63

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Sub Kepanitiaan di Kecamatan melakukan pembinaan dan supervisi, serta monitoring proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya, dan melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (4) Laporan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 65

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d divonis berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai kepala Desa.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (4) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (6) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 67

Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 68

- (6) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- g. BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - h. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
 - i. Panitia Pemilihan antar waktu terdiri atas unsur tokoh masyarakat, dan unsur perangkat Desa yang berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa;
 - j. Penunjukan unsur perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan setelah BPD berkoordinasi dengan Penjabat Kepala Desa.
 - k. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan antar waktu terbentuk;
 - l. pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan syarat sebagai berikut :
- g. berpendidikan serendah rendahnya SMU/ sederajat;
 - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. tercatat sebagai warga desa setempat;
 - j. tidak sedang dalam proses hukum;
 - k. tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
 - l. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dua derajat dengan Calon Kepala Desa.
- (5) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Bupati ini
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- i. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - j. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - k. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - l. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - m. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - n. Menyusun rencana kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu;
 - o. Menetapkan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu terpilih; dan
 - p. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan antar waktu kepada BPD.

Pasal 69

- (4) Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang mendaftarkan diri wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

- (6) Pada saat mendaftarkan diri Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu harus melengkapi seluruh berkas persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 70

- (3) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

Pasal 71

- (13) Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (14) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (15) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (16) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - b. kriteria pengalaman kerja mengenai Pemerintahan Desa:
 1. pengalaman kurang dari 1 tahun : nilai 5.
 2. pengalaman diatas 1 sampai dengan 5 tahun : nilai 10.
 3. pengalaman diatas 5 sampai dengan 10 tahun : nilai 15.
 4. pengalaman lebih dari 10 tahun : nilai 20.
 - e. kriteria tingkat pendidikan :
 5. berijasah SLTP : nilai 3,75.
 6. berijasah SLTA : nilai 7,50.
 7. berijasah akademi : nilai 11,25
 8. berijasah universitas : nilai 15
 - f. kriteria usia :
 5. usia 25 sampai dengan 35 tahun : nilai 15.
 6. diatas usia 35 sampai dengan 45 tahun : nilai 11,25.
 7. diatas usia 45 sampai dengan 55 tahun : nilai 7,50.
 8. diatas usia 55 tahun : nilai 3,75.
 - g. Kriteria tes tertulis menggunakan penilaian berdasarkan materi :
 9. Pancasila.
 10. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 11. Bahasa Indonesia.
 12. Etika.
 13. Pengetahuan Umum.
 14. Pemerintahan Desa yang baik dan bersih (Clean and Good Governance).

15. Adat istiadat masyarakat Lampung Timur; dan
 16. Pembentukan Produk Hukum di Desa.
- (17) Ketentuan pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.
 - (18) Soal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan pilihan berganda dibuat dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya berjumlah 50 (lima puluh) soal, sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal.
 - (19) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (20) Penetapan 3 (tiga) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 sampai dengan 3 berdasarkan jumlah perolehan nilai sebagaimana tercantum pada ayat (4).
 - (21) Dalam hal diperoleh nilai akhir berjumlah sama maka penentuan peringkat didasarkan pada perolehan jumlah nilai materi test tertulis, dan apabila didapat jumlah nilai materi test tertulis berjumlah sama maka diadakan test tertulis ulang dengan soal materi yang berbeda oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 - (22) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada pasal 61 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (23) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (24) Format berkas administrasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyesuaikan dengan format pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan
Paragraf 1
Peserta Musyawarah Desa

Pasal 72

- (1) Peserta musyawarah Desa, terdiri dari:
 - d. unsur masyarakat;
 - e. Anggota BPD; dan
 - f. Panitia Pemilihan antar waktu.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perwakilan penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - d. warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan

- musyawarah Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pelaksanaan musyawarah Desa; dan
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari:
- k. tokoh agama yaitu perwakilan dari agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. tokoh masyarakat yaitu RT, Karang Taruna Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - m. tokoh pendidikan yaitu guru/dosen, penilik, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang bertempat tinggal di desa setempat;
 - n. perwakilan petani yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - o. perwakilan kelompok nelayan, yaitu pengurus kelompok nelayan;
 - p. perwakilan kelompok perajin yaitu kelompok perajin mebel, kelompok perajin batik, kelompok perajin makanan kecil dan kelompok perajin lainnya;
 - q. perwakilan kelompok perempuan yaitu : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat desa;
 - r. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat desa;
 - s. perwakilan kelompok masyarakat miskin yaitu perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)-Program Keluarga Harapan (PKH);
 - t. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwakili oleh masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dari pengurus tempat ibadah yang ada di desa, dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan dan/atau surat kuasa.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu:
- d. Setiap RT di Desa diwakili oleh 1 (satu) orang yaitu Ketua RT
 - e. Karang Taruna Desa diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan;
- (6) Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwakili paling banyak 3 (tiga) orang.
- (7) Perwakilan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (8) Perwakilan kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/ pengangkatan.

- (9) Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan /pengangkatan.
- (10) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan /pengangkatan.
- (11) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/ pengangkatan.
- (12) Kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i diwakili paling banyak 3 (tiga) orang yang dibuktikan dengan kartu keluarga Penerima Manfaat (KPM) – Program Keluarga Harapan (PKH).
- (13) Kelompok pelaku seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/ pengangkatan
- (14) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i merupakan perwakilan masing masing Dusun yang jumlahnya ditetapkan secara proposional berdasarkan persentase jumlah penduduk Dusun.
- (15) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (16) Apabila Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa salah satunya tidak ada maka dibuat berita acara.

- (17) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati dalam rapat bersama antara BPD, Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 73

Tahapan pelaksanaan musyawarah Desa, meliputi:

- a. Penetapan Hari pelaksanaan musyawarah Desa oleh BPD.
- b. Panitia Pemilihan Antar Waktu menyusun rancangan Tata Tertib Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, paling sedikit memuat:
 - 1) jadwal dan agenda pelaksanaan musyawarah Desa;
 - 2) pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - 3) tata cara menyampaikan pendapat;
 - 4) tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;

- 5) pengesahan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - 6) lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Rancangan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana pada huruf b, dibahas dan disepakati dalam rapat khusus yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan antar waktu dengan mengundang BPD dan Pemerintah Desa.
 - d. Hasil pembahasan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan antar waktu.
 - e. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
 - f. Pengesahan Peserta musyawarah Desa oleh musyawarah Desa;
 - g. Pembacaan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh ketua Panitia Pemilihan antar waktu.
 - h. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa;
 - i. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan antar waktu dan Peserta musyawarah lainnya melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - j. Pelaporan hasil musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada musyawarah Desa.
 - k. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
 - l. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, dituangkan dalam Berita Acara ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan antar waktu, pimpinan BPD, Pejabat Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 74

- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa BPD meneruskan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan melalui surat keputusan Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (7) Bupati menetapkan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan selambat lambatnya pada waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penetapan diberi diposisi oleh Bupati.
- (8) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (3).

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 75

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDes.
- (5) Panitia Pemilihan mengajukan kebutuhan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- (6) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 05 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 05 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

